



P E N E T A P A N
NOMOR : 22/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

Nama : **THERESIA MAITIMU/SIMAUW;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Trem Passo RT.028/RW.006, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada:

- 1) FREDDY J. MATAKUPAN, S.H.;
- 2) YANNY TUHURIMA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di FM LAW FIRM & PARTNERS, beralamat Jl. Rijali No.34 RT.001/RW.04, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON;**
Tempat Kedudukan: Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4008/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 memberikan kuasa kepada:

- 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan Kota Ambon;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, memilih beralamat pada Kantor
Pertanahan Kota Ambon, di Jalan Jenderal Sudirman No.1
Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 22/PEN-DIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 13 Desember 2018 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 22/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 13 Desember 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita pengganti Nomor: 22/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 13 Desember 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 22/PEN-PP/2018/PTUN.ABN, tanggal 13 Desember 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 22/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 29 Januari 2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Pihak Penggugat tertanggal 28 Januari 2019;
- Telah mendengar keterangan dari para pihak pada Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat) adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 44, yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2001, surat ukur No. 5/2000, tanggal 28 Februari 2000, luas 42.737 m², atas nama Pemerintah Provinsi Maluku yang terletak di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";*

Ayat (2) : *"Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat";*

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Januari 2019 mengajukan surat secara tertulis tertanggal 28 Januari 2019, Perihal: Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.ABN *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tahap pemeriksaan persiapan sebelum Pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) atas permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan karena Pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban dan hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret Perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.ABN dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret Perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.ABN dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **KAMIS**, tanggal **31 Januari 2019**, oleh Kami **Dra. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.** dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada **JUM'AT**, tanggal **1 Februari 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HUSIN SLAMAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.** **Dra. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.**
2. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

HUSIN SLAMAT, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.ABN:

1.	PNBP	:	Rp.	35.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	205.000,-
3.	Biaya Panggilan Pihak	:	Rp.	107.000,-
4.	meterai	:	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	:	Rp.	353.000,-

(tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)